



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
PENGADILAN MILITER I-04
PALEMBANG

PUTUSAN

Nomor : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Sugandi Rubiantono, S.E
Pangkat/NRP : Kapten Cku/11070045231080
Jabatan : Pama Kudam II/Swj.
Kesatuan : Kudam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jakarta, 12 Oktober 1980.
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Tempat tinggal : Komplek TNI AD Benteng Blok G No.7 Kel.19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang.

Terdakwa ditahan oleh Hakim Ketua Pengadilan Militer I-04 Palembang berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor: Tap/28/PM I-04/AD/IV/2020 tanggal 18 Mei 2020.

PENGADILAN MILITER I-04 PALEMBANG tersebut di atas ;

Membaca : Berkas Berita Acara Pemeriksaan dari Denpom II/4 Nomor BP-07/A-06/II/2020 tanggal 14 Februari 2020 atas nama Terdakwa dalam perkara ini. .

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam II/Swj selaku Papera Nomor : Kep/14/III/2020 tanggal 20 Maret 2020.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/IV/2020 tanggal 1 April 2020
3. Penetapan tentang Penunjukan Hakim Nomor : TAP/28/PM.I-04/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020.
4. Penunjukan Panitera Dilmil I-04 Palembang Nomor JUKTERA/28/PM.I-04/AD/IV/2020 tanggal 14 April 2020 tentang Penunjukan Panitera Pengganti.
5. Penetapan tentang Hari Sidang Nomor : TAP/28/PM.I-04/AD/IV/2020 tanggal 21 April 2020.
6. Surat panggilan untuk menghadap ke persidangan kepada Terdakwa dan para Saksi.
7. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/27/ VI/ 2020 tanggal 1 April 2020, di depan persidangan yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa di persidangan.

Hal 1 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Memperhatikan : 1. Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

- a. Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindakan pidana : Penipuan, sebagaimana diatur dan diancam menurut pasal 378 KUHP.
- b. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 8 (delapan) bulan.
Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas TNI.

- c. Menetapkan agar barang bukti berupa

surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar Surat Perjanjian Dana sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E tanggal 3 Oktober 2019.
- 2) 1 (satu) lembar Surat izin penghuni Asrama Benteng Blok G Nomor 07 Rt 19 Rw 06 kelurahan 19 Ilir Kec. Bukit kecil Palembang yang dijaminan Terdakwa a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE kepada Sdr. Anrianto.
- 3) 1 (satu) lembar Kartu Tanda Peserta seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II Ta 2019 a.n Sdr. Putra Trianzah Nomor 055 (nol lima lima).
- 4) 2 (dua) lembar photo/gambar 3 (tiga) buah gitar masing-masing merk Luna Merk Widiz dan merk Ehipone.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Barang-barang :

- 3 (tiga) buah Gitar Listrik merk Luna, Merk Widiz dan merk Ehipone.

Dikembalikan kepada korban melalui Saksi-1

- d. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
- e. Mohon agar Terdakwa ditahan.
2. Atas Tuntutan Oditur Militer Terdakwa tidak mengajukan pembelaan, namun hanya mengajukan permohonan secara lisan dan menyatakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, selanjutnya Terdakwa mohon dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya.

Menimbang : Bahwa menurut Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Hal 2 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini yaitu pada lima belas bulan September sampai dengan tanggal dua puluh enam Oktober tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya-tidaknya suatu hari dalam bulan September dan Oktober tahun dua ribu sembilan belas, atau setidaknya tidaknya suatu hari dalam bulan September dan bulan Oktober tahun dua ribu sembilan belas bertempat di Komplek TNI AD Benteng Blok G No. 7 Kel 19 Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum, dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoednigheid*) palsu, dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi hutang maupun menghapuskan piutang”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK Tahap I di Akmil Magelang Jawa Tengah pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku NRP 11070045231080, dan mengikuti kejuruan di Pusdikku Bandung Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Kudam II/Swj sebagai Paurpamops, dan saat ini Jabatan sebagai Kaur Laplakbia dengan pangkat Kapten Cku.
2. Bahwa pada awal bulan September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Andrianto (Saksi-1) menghubungi Kapten Cpl Mardiyanto (Saksi-3) melalui Handphone dengan maksud meminta penjelasan untuk masuk menjadi anggota TNI AD, lalu Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 sedang Cuti ke Jawa, setelah itu Saksi-3 berkata “Tunggu saya pulang dari Jawa, kita ke rumah teman saya Kapten Sugandi Robiantono, SE (Terdakwa), dia bisa memasukkan calon TNI AD” dijawab Saksi-1 “ Adik saya tingginya kurang satu senti Pak” dijawab Saksi-3” Nanti kita temui saja Kapten Sugandi Rubiantono”.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dengan maksud menemui Terdakwa lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Paldam II/Swj, selanjutnya Saksi-1 bersama adiknya Sdr. Putra Trianzah (Saksi-2) datang ke Paldam II/Swj untuk menemui Saksi-3 dan sekira pukul 09.45 WIB Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa yang beralamat Komp. TNI AD Benteng G No. 7 Kel 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 lalu Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 dengan alat ukur (meteran) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Ini kurang satu senti meter, tinggi hanya 162 cm” lalu dijawab

Hal 3 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi-1 “Ya memang benar Pak”, selanjutnya Terdakwa berkata “Gampang itu, saya sudah biasa, ini cukup Letkol saja, tidak perlu Bintang, kamu siapkan saja dana Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dijawab oleh Saksi-1 “Kalau seratus juta bagaimana Pak” di jawab Terdakwa “Oke seratus juta, tetapi kamu harus memberikan cinder mata untuk Dokternya yaitu adik leting saya karena dia hobby bersepeda, nanti kalau tidak lulus, uang akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan”, dijawab oleh Saksi-1 “Iya Pak”, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-2 pulang.
5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.00,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 “Ini saya sudah buat tentang perjanjian penitipan dana, untuk pelunasannya nanti dititipkan saja kepada Pak Mardianto saya akan melaksanakan pendidikan di Bandung.
 6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui Calon Secata PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 lalu Saksi-2 memberitahukan dan mengirimkan Nomor tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp (WA).
 7. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan kakak kandungnya Sdr. Gunawan (Saksi-5) kembali menemui Terdakwa dirumahnya selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 “Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil serta perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat Pendidikan ke Bandung” dijawab Saksi-1 “Iya pak” setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-5 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
 8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ibu kandung Saksi-1 Sdr. Endralita (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Saksi-3 sesuai dengan pesan Terdakwa dan mengambil Surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-2 datang kerumah Saksi-3 yang beralamat di Jalan Soak Simpur Sukabangun Palembang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sesuai pesan Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut lalu Saksi-3 memberikan surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa kepada Saksi-4.
 9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dihubungi Saksi-2 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus setelah melaksanakan test Pantukhir Daerah, mendapat pemberitahuan tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Pantukhir Daerah, lalu Terdakwa menjelaskan “Tunggu satu Minggu ini, siapa tahu ada susulan, nanti saya urus supaya

Hal 4 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adik bisa dapat menyusul ikut pendidikan”, dijawab oleh Saksi-1 “Ya terserah saja, yang penting kalau adik tidak lulus, uang saya harus dikembalikan semuanya”.

10. Bahwa setelah ditunggu selama seminggu ternyata tidak ada panggilan terhadap Saksi-2 mengikuti pendidikan, lalu Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud supaya Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Bandung.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tuanya (Sdr. Tarsono) kembali menemui Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sambil menyerahkan jaminan berupa Surat Ijin Penghuni Asrama (SIP) dengan alasan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepatnya.
12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 “Saya belum bisa mengembalikan uang kamu seluruhnya, nanti malam saya akan transfer uang sejumlah dua juta rupiah, sisanya akan saya kembalikan pada tanggal 18 Januari 2020 dijawab Saksi-1 “Iya pak nanti saya kasih nomor rekening BCA milik kawan saya” kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Bahwa sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang kepada kakak kandung Terdakwa Sdr. Sugeng Ribunto sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk membeli gitar listrik sebanyak 3 (tiga) buah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa II di Pusdikku Bandung Jawa Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa setelah ditunggu hingga tanggal 18 Januari 2020 ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu/dibohogi Terdakwa dan merasa telah merugikan dirinya, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 28 Januari 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

Atau

Kedua

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada tanggal lima belas bulan September tahun dua ribu sembilan belas atau setidaknya suatu hari dalam bulan September tahun Dua ribu sembilan belas, bertempat di Komplek TNI AD Benteng Blok G No. 7 Kel 19

Hal 5 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kec. Bukit Kecil Palembang atau setidaknya di tempat lain yang termasuk daerah hukum Pengadilan Militer I-04 Palembang telah melakukan tindak pidana :

“Barang siapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri (*aich toe eigenen*) barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagaian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan”.

Perbuatan tersebut dilakukan dengan cara-cara dan keadaan-keadaan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK Tahap I di Akmil Magelang Jawa Tengah pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku NRP 11070045231080, dan mengikuti kejuruan di Pusdikku Bandung Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Kudam II/Swj sebagai Paurpamops, dan sampai saat ini Jabatan sebagai Kaur Laplakbia dengan pangkat Kapten Cku.
2. Bahwa pada awal bulan September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Sdr. Andrianto (Saksi-1) menghubungi Kapten Cpl Mardiyanto (Saksi-3) melalui Handphone dengan maksud meminta penjelasan untuk masuk menjadi anggota TNI AD lalu Saksi-3 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Saksi-3 sedang Cuti ke Jawa, setelah itu Saksi-3 berkata “Tunggu saya pulang dari Jawa, kita kerumah teman saya Kapten Sugandi Robiantono, SE (Terdakwa), dia bisa memasukkan calon TNI AD” dijawab Saksi-1 “ Adik saya tingginya kurang satu senti Pak” dijawab Saksi-3” Nanti kita temui saja Kapten Sugandi Rubiantono”.
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-3 melalui Handphone dengan maksud menemui Terdakwa lalu Saksi-3 menyuruh Saksi-1 untuk datang ke Paldam II/Swj, selanjutnya Saksi-1 bersama adiknya Sdr. Putra Trianzah (Saksi-2) datang ke Paldam II/Swj untuk menemui Saksi-3 dan sekira pukul 09.45 WIB Saksi-3 mengajak Saksi-1 dan Saksi-2 menuju rumah Terdakwa yang beralamat Komp. TNI AD Benteng G No. 7 Kel 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang, selanjutnya Saksi-3 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 ingin masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa setelah mendengar penjelasan dari Saksi-3 lalu Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 dengan alat ukur (meteran) setelah itu Terdakwa mengatakan kepada Saksi-1 “Ini kurang satu senti meter, tinggi hanya 162 cm” lalu dijawab Saksi-1 “Ya memang benar Pak”, selanjutnya Terdakwa berkata “Gampang itu, saya sudah biasa, ini cukup Letkol saja, tidak perlu Bintang, kamu siapkan saja dana Rp120.000.000,00 (seratus dua puluh juta rupiah) dijawab oleh Saksi-1 “Kalau seratus juta bagaimana Pak” di jawab Terdakwa “Oke seratus juta, tetapi kamu harus memberikan cinderamata untuk Dokternya yaitu adik leting saya karena dia hobby bersepeda, nanti kalau tidak lulus, uang akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan”, dijawab oleh Saksi-1 “Iya Pak”, setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-3 dan Saksi-2 pulang.

Hal 6 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2020 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa dan setelah menerima uang tersebut kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ini saya sudah buat tentang perjanjian penitipan dana, untuk pelunasannya nanti dititipkan saja kepada Pak Mardianto saya akan melaksanakan pendidikan di Bandung.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui Calon Secata PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 lalu Saksi-2 memberitahukan dan mengirimkan Nomor tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp (WA).
7. Bahwa pada sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan kakak kandungnya Sdr. Gunawan (Saksi-5) kembali menemui Terdakwa dirumahnya selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 "Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surta perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat Pendidikan ke Bandung" dijawab Saksi-1 "Iya pak" setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-5 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
8. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 09.00 WIB, Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ibu kandung Saksi-1 Sdr. Endralita (Saksi-4) untuk diserahkan kepada Saksi-3 sesuai dengan pesan Terdakwa dan mengambil Surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa, lalu sekira pukul 19.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-2 datang kerumah Saksi-3 yang beralamat di Jalan Soak Simpur Sukabangun Palembang untuk menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sesuai pesan Terdakwa dan setelah menyerahkan uang tersebut lalu Saksi-3 memberikan surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani Terdakwa kepada Saksi-4.
9. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dihubungi Saksi-2 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus setelah melaksanakan test Pantukhir Daerah, mendapat pemberitahuan tersebut lalu Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Pantukhir Daerah, lalu Terdakwa menjelaskan "Tunggu satu Minggu ini, siapa tahu ada susulan, nanti saya urus supaya adikmu dapat menyusul ikut pendidikan", dijawab oleh Saksi-1 "Ya terserah saja, yang penting kalau adik tidak lulus, uang saya harus dikembalikan semuanya".
10. Bahwa setelah ditunggu selama seminggu ternyata tidak ada panggilan terhadap Saksi-2 mengikuti pendidikan, lalu Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud supaya Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut dan dijawab Terdakwa bahwa Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Bandung.

Hal 7 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tuanya (Sdr. Tarsono) kembali menemui Terdakwa dirumahnya lalu Terdakwa mengembalikan uang Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sambil menyerahkan jaminan berupa Surat Ijin Penghuni Asrama (SIP) dengan alasan Terdakwa belum dapat mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya yaitu sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepatnya.
12. Bahwa pada hari Kamanas tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 "Saya belum bisa mengembalikan uang kamu seluruhnya, nanti malam saya akan transfer uang sejumlah dua juta rupiah, sisanya akan saya kembalikan pada tanggal 18 Januari 2020 dijawab Saksi-1 "Iya pak nanti saya kasih nomor rekening BCA milik kawan saya" kemudian sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa sudah mentransfer uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).
13. Bahwa sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut telah Terdakwa pergunakan untuk keperluan pribadi yaitu untuk membayar hutang kepada kakak kandung Terdakwa Sdr. Sugeng Ribunto sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), untuk membeli gitar listrik sebanyak 3 (tiga) buah sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dan untuk keperluan Terdakwa mengikuti pendidikan Diklapa II di Pusdikku Bandung Jawa Barat sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah).
14. Bahwa setelah ditunggu hingga tanggal 18 Januari 2020 ternyata Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan sisa uang Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) sehingga Saksi-1 merasa telah ditipu/dibohogi Terdakwa dan merasa telah merugikan dirinya, selanjutnya Saksi-1 pada tanggal 28 Januari 2020 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna diproses lebih lanjut.

Bahwa perbuatan Terdakwa telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan pidana yang tercantum dalam pasal :

Pertama : Pasal 378 KUHP

Atau :

Kedua : Pasal 372 KUHP.

- Menimbang : Bahwa atas Dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya dan tidak akan mengajukan eksepsi.
- Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa tidak ingin didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapinya sendiri.
- Menimbang : Bahwa para Saksi yang dihadapkan di persidangan menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Hal 8 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama lengkap : Andrianto
Pekerjaan : Sopir
Tempat/tanggal lahir : Sukomoro Banyuasin/26 Pebruari 1985
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Lrg Anggrek Rt/Rw 023/005 Desa Sukomoro
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 kenal dengan Terdakwa Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE pada bulan September 2019 (hari dari tanggal lupa) antara Saksi-1 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada bulan Mei 2019 adik Saksi-1 a.n Sdr. Putra Trianzah (Saksi-2) lulus SMAN 1 Talang Kelapa Banyuasin Sumsel kemudian Saksi-2 memberitahukan kepada Saksi-1 yaitu mempunyai keinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD.
3. Bahwa pada awal bulan September 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 menghubungi Saksi-5 (Kapten Cpl Mardianto) yang bertugas di Paldam II/Swj melalui Handphone dengan maksud meminta penjelasan/prosedur masuk menjadi anggota TNI AD lalu Saksi-5 memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa sedang cuti ke Jawa selanjutnya Saksi-5 berkata kepada Saksi-1 **"Tunggu saya pulang dari Jawa, kita ke rumah kawan saya a.n Kapten Sugandi, dia bisa membantu masukkan calon TNI AD"** lalu saya berkata kepada saksi-5 **"Adik saya tingginya kurang satu centi pak"** dijawabnya **"Nanti kita temui Kapten Sugandi saja"**.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-1 kembali menghubungi Saksi-5 (Kapten Cpl Mardianto) melalui Handphone dengan maksud untuk menemui Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE, lalu Saksi-5 (Kapten Cpl Mardianto) menyuruh Saksi-1 datang ke Paldam II/Swj setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-2 (Sdr. Putra Trianzah) datang ke Paldam II/Swj menemui Saksi-5 (Kapten Cpl Mardianto) selanjutnya sekira pukul 09.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-5 dan Saksi-2 dengan menggunakan kendaraan Kijang Inova warna biru Nopol BG 1904 L milik Saksi-1 menuju rumahnya Terdakwa (Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE) di Komplek TNI AD Benteng Palembang.
5. Bahwa pukul 10.00 WIB Saksi-1 bersama Saksi-5 dan Saksi-2 tiba di rumah Terdakwa dan bertemu dengan Terdakwa, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 dengan Terdakwa selanjutnya Saksi-5 menjelaskan bahwa Saksi-2 ingin masuk anggota TNI AD.
6. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-5, kemudian Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 dengan alat ukur (meter) setelah mengukur tinggi badan Saksi-2, selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Ini kurang satu centi tingginya hanya 162 centi meter"** Saksi-1 menjawab **"Iya**

Hal 9 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menang-benar Pak” setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-5 **“Gampang ini, saya sudah biasa, ini cukup Letkol saja tidak perlu Bintang, kamu siapkan dana seratus dua puluh juta saja”** Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **“Kalau seratus juta bagaimana pak”** dijawabnya **“Oke seratus juta tetapi kamu harus memberikan cinderamata untuk Dokternya yaitu adik leting saya karena di hobi bersepeda nanti kalau tidak lulus, uang akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan”** saya menjawab **“Iya pak”** setelah itu Saksi-1 bersama Saksi-5 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.

7. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) selanjutnya Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **“Ini saya sudah membuat surat tentang perjanjian penitipan dana, untuk pelunasannya nanti dititipkan saja kepada Pak Mardianto karena saya akan melaksanakan Pendidikan di Bandung”**.
8. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui seleksi calon PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 lalu Saksi memberikan Nomor tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp.
9. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan kakak kandung Saksi-1 a.n Sdr.Gunawan (Saksi-4) kembali menemui Terdakwa dirumahnya, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **“Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surat perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung”** Saksi-1 menjawab **“Iya Pak”** setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pergi meninggalkan Terdakwa.
10. Bahwa setelah Saksi-2 mendaftar Secata PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor Pendaftaran Nomor 055 (Nol lima-lima) kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2019 (tanggal tidak tahu) Saksi-2 melaksanakan Tes/seleksi Secata PK TNI AD di Ajendam II/Swj.
11. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira 09.00 WIB Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Ibu kandung Saksi-1 a.n Sdri. Endralita (Saksi-3) untuk diserahkan kepada Saksi-5.
12. Bahwa sekira pukul 18.00 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 datang kerumahnya Saksi-5 yang beralamat di Jalan Soak Simpur Sukabangun Palembang untuk menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah menyerahkan uang tersebut, Saksi-5 memberikan surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada Saksi-4.

Hal 10 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB, Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Secata PK TNI AD, selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahu bahwa Saksi-2 tidak lulus saat Pantukhir.
14. Bahwa setelah mengetahui Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **“Tunggu satu Minggu ini siapa tahu ada susulan, nanti saya urus supaya adikmu dapat nyusul ikut Pendidikan”** Saksi-1 menjawab **“Ya terserah saja yang penting kalau adik saya tidak lulus, uang harus dikembalikan semua”**.
15. Bahwa setelah seminggu kemudian, ternyata tidak ada panggilan kepada Saksi-2 untuk mengikuti pendidikan, kemudian Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud supaya Terdakwa mengembalikan uangnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) lalu Terdakwa memberitahukan kepada Saksi-1 bahwa Terdakwa masih melaksanakan pendidikan di Bandung.
16. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tua Saksi-1 (a.n Sdr. Tarsono) kembali menemui Terdakwa di rumahnya, selanjutnya Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) sambil menyerahkan jaminan berupa Surat Ijin Penghuni asrama (SIP) dengan alasan belum dapat mengembalikan uang Saksi-1 seluruhnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), kemudian Terdakwa berjanji akan mengembalikan uang tersebut secepatnya kepada Saksi-1.
17. Bahwa pada saat Terdakwa menyerahkan Surat Ijin Penghuni Asrama (SIP), Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **“Untuk apa surat ini Pak”** dijawab oleh Terdakwa **“Ini surat ada harganya kalau dialihkan kepada anggota harganya antara enam puluh juta rupiah”** lalu Saksi-1 menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) setelah itu Saksi-1 dan Sdr. Taryono pergi meninggalkan Terdakwa.
18. Bahwa pada hari Kamis tanggal 2 Januari 2020 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dengan maksud untuk meminta uang dan Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **“Saya belum bisa mengembalikan uang kamu seluruhnya, nanti malam saya akan transfer sejumlah dua juta dan sisanya akan saya kembalikan seluruhnya pada tanggal 18 Januari 2020”** Saksi-1 menjawab **“Iya Pak nanti saya kasih nomor rekening BCA milik kawan saya”**.
19. Bahwa sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone memberitahukan bahwa sudah mentransfer/mengirim uang kepada Saksi-1 melalui rekening BCA a.n Hendrianto (kawan Saksi-1) sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) setelah itu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1 melalui WhatsApp selanjutnya Saksi-1 menghubungi Sdr. Hendrianto melalui Handphone dan memberitahukan bahwa ada uang masuk sejumlah Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah).

Hal 11 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Bahwa Terdakwa telah mentransfer/mengirim uang kepada saksi-1 dengan jumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan berjanji akan mengembalikan sisanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) pada tanggal 18 Januari 2020, tetapi sejak tanggal 18 Januari 2020 sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum pernah mengembalikan uang tersebut, sehingga Saksi-1 melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/4 Palembang guna di proses sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut di atas, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Putra Trianzah
Pekerjaan : Belum bekerja.
Tempat/tanggal lahir : Sukomoro Banyuasin/16 Agustus 2001
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Lorong Anggrek Rt/Rw 023/005 Desa Sukomoro Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin Sumsel.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 (Putra Trianzah) kenal dengan Terdakwa (Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE) sejak bulan September 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kel. 19 Ilir Kec. Bukit Kecil Palembang namun antara Saksi-2 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 (Sdr. Andranto) ke Paldam II/Swj menemui Saksi-5 (Kapten Cpl Mardianto) selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi-2 bersama Saksi-1 dan Saksi-5 menemui Terdakwa di rumahnya yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Palembang.
3. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-2 bersama Saksi-1 dan Saksi-5 tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-2 dan Saksi-1 kepada Terdakwa dan Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 mempunyai keinginan untuk masuk menjadi anggota TNI AD.
4. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-5 lalu badan Saksi-2 diukur oleh Terdakwa menggunakan alat ukur (meteran) setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Ini kurang satu centi, tingginya hanya 162 senti meter"** dijawab oleh Saksi-1 **"Iya benar Pak"** setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Kalau hanya kurang satu senti gampanglah ini, saya sudah biasa, ini cukup Letkol saja tidak perlu Bintang, kamu siapkan saja dana seratus juta"** dijawab oleh Saksi-1 **"Iya Pak"** setelah itu Saksi-2, Saksi-1 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa.

Hal 12 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Kamis tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 17.00 WIB Saksi-2 diajak oleh Saksi-1 pergi ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Ini uangnya sudah saya terima, kamu baik-baik saja lulus jadi tentara"** Saksi-2 menjawab **"Iya Pak, saya berdoa"** setelah itu Saksi-2 dan Saksi-1 pergi meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB, Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui seleksi calon Secata PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan Saksi-2 mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 setelah itu Saksi-2 memberitahukan kepada Terdakwa melalui WhatsApp bahwa Nomor Saksi-2 adalah 055 (Nol lima lima).
7. Bahwa sekira pukul 17.30 WIB Saksi-2 dan Saksi-4 diajak oleh Saksi-1 ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah), setelah menerima uang dari Saksi-1, Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Tenang saja yang penting adik kamu masuk jadi tentara dan sisanya dua puluh juta rupiah kamu titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surat perjanjian penitipan dana yang telah saya buat karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung"** di jawab oleh Saksi-1 **"Iya Pak"** setelah itu Saksi bersama Saksi-1 dan Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa.
8. Bahwa pada tanggal 22 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mengumpulkan berkas/persyaratan administrasi dan melakukan pengukuran tinggi badan di Kesda II/Swj dilanjutkan tes Keswa, tes Kesehatan dan tes mental Idologi, selesai sekira pukul 19.00 WIB kemudian Saksi-2 pulang ke rumah.
9. Bahwa pada tanggal 23 Oktober sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 mengikuti tes Kesehatan Jasmani di Lapangan Jasdani II/Swj yang beralamat di Km 9 Kota Palembang, kemudian sekira pukul 11.00 WIB melaksanakan tes renang di Kolam renang Kolam renang Yonif Raider 200/BN Gandus Kota Palembang.
10. Bahwa tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-2 dan Ibu Saksi-2 a.n Sdr. Endralitan (Saksi-3) disuruh oleh Saksi-1 mengantarkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang beralamat di Perumahan Soak Simpung Sukabangun Palembang yang akan diserahkan oleh Saksi-5 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-5 memberikan 1 (satu) lembar perjanjian penitipan dana yang ditanda tangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
11. Bahwa pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 06.00 WIB Saksi-2 datang ke Makodam II/Swj untuk mendengarkan pengumuman hasil tes seleksi Secata PK TNI AD, kemudian sekira pukul 11.00 WIB panitia mengumumkan hasil seleksi Secata PK TNI AD tahun 2019 dan ternyata Saksi-2 tidak lulus, kemudian sekira pukul 15.00 WIB Saksi-2 menghubungi Saksi-1 melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Pantuhir tingkat daerah.

Hal 13 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa pada tanggal 31 Oktober 2019 sekira pukul 08.00 WIB Saksi-2 diberitahukan oleh Saksi-1 bahwa menurut informasi dari Terdakwa akan ada susulan dan seminggu lagi Saksi-2 bisa mengikuti Tes Pusat, tetapi setelah seminggu kemudian Saksi-2 tidak ada panggilan untuk mengikuti tes Secata PK TNI AD.
13. Bahwa pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tua kandung Saksi-2 (a.n Sdr. Taryono) datang ke rumah Terdakwa untuk mengambil uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), karena sesuai perjanjian tertulis yang di tanda tangani oleh Terdakwa jika Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, maka Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut kepada Saksi-1 tanpa ada potongan, tetapi saat itu Terdakwa hanya menyerahkan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan sisanya akan dikembalikan secepatnya.
14. Bahwa sampai dengan sekarang ini Terdakwa belum mengembalikan uang seluruhnya sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1, dan karena Saksi-1 merasa dirugikan dan merasa ditipu selanjutnya melaporkan perbuatan Terdakwa ke Denpom II/Swj Palembang guna di proses sesuai hukum yang berlaku.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3 :

Nama lengkap : Endralita
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
Tempat/tanggal lahir : Sukomoro/30 Januari 1967
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Sukomoro Rt 023 Rw 005 Desa Sukomoro
Kec. Talang Kelapa Kab. Banyuasin.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 tidak kenal dengan Terdakwa Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E. dan tidak ada hubungan keluarga.
2. Bahwa pada sekira bulan Mei 2019 anak Saksi-3 (a.n. Putra Trianzah/Saksi-2) lulus sekolah SMAN 1 Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin Palembang, selanjutnya Saksi-3 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 menemui kakak Saksi-3 a.n Sdr. Pardi yang beralamat di Jalan Gotong Royong Kelurahan 3 Ilir Palembang yang merupakan Pensiunan PT. Pusri dengan maksud supaya Saksi-2 dibantu untuk bekerja di PT. Pusri namun dijelaskan oleh Sdr. Pardi sekarang untuk masuk bekerja di PT. Pusri susah karena Sdr. Pardi sudah Pensiun akan tetapi Sdr. Pardi menyarankan supaya Saksi-2 daftar menjadi anggota TNI saja dan akan dikenalkan dengan anak angkatnya a.n. Kapten Cpl Mardianto (Saksi-5).
3. Bahwa Setelah mendapat penjelasan dari Sdr. Pardi, kemudian Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 pulang, selanjutnya beberapa

Hal 14 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hal kemudian Saksi-5 datang ke rumah Saksi-3 bersama Sdr. Pardi yang beralamat Sukamoro Rt 023 Rw 005 Desa Sukamoro Kec. Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin untuk memastikan apakah benar Saksi-2 mau menjadi Tentara.

4. Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, Saksi-1 dan Saksi-2 serta Saksi-3 datang lagi kerumah Sdr. Pardi, setelah sampai di Sdr. Pardi, kemudian Sdr. Pardi menelpon Saksi-5 dan tidak lama kemudian Saksi-5 datang, selanjutnya Saksi-5 langsung membawa Saksi-2 menggunakan sepeda motor menuju ke Ajendam II/Swj, untuk melakukan pengukuran tinggi badan kemudian diketahui bahwa tinggi badan Saksi-2 hanya 162 Cm setelah itu Saksi-5 menyampaikan kepada Saksi-3 masih banyak waktu tunggu 1 (satu) tahun lagi saja sekalian latihan berenang.
5. Bahwa pada bulan September 2019, Saksi-1 tetap menghubungi Saksi-5 meminta supaya Saksi-2 dibantu masuk menjadi anggota TNI, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 kepada Terdakwa, namun Saksi-3 tidak mengetahui pasti bagaimana perkenalan dan pertemuan antara Terdakwa, dan yang Saksi-3 ketahui bahwa Saksi-1 menyampaikan kepada Saksi-3 bahwa Terdakwa meminta uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk mengurus Saksi-2.
6. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut sudah diserahkan kepada Terdakwa secara bertahap sebanyak 3 (tiga) kali dan Terdakwa berjanji apabila Saksi-2 tidak lulus maka Terdakwa akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1.
7. Bahwa setelah Saksi-2 dinyatakan tidak lulus seleksi Secata TNI AD, ternyata Terdakwa sampai saat ini Terdakwa baru mengembalikan uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) dan uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) belum dikembalikan.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-4 :

Nama lengkap : Gunawan
Pekerjaan : Buruh.
Tempat/tanggal lahir : Sukajadi (Muba)/24 Oktober 1983
Jenis kelamin : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Desa Talang Kelapa Kab. Banyuasin (Sumsel).

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB di kediaman Terdakwa yang beralamat di Perumahan Benteng Komplek TNI AD Palembang atau pada saat Saksi-4 menemani Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta

Hal 15 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Terdakwa, dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa yang Saksi-4 ketahui berdasarkan keterangan dari Saksi-1, bahwa Terdakwa berjanji kepada Saksi-1 sanggup membantu untuk meluluskan adik Saksi-1 atas nama Putra Trianzah masuk menjadi calon Tamtama TNI AD tahun 2019, asalkan Saksi-1 mau/mampu menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang tersebut akan dikembalikan seluruhnya.
3. Bahwa Saksi-4 tidak melihat atau mendengar sendiri pada saat Terdakwa menjanjikan hal tersebut kepada Saksi-1 namun pada tanggal 15 September 2019 sekira pukul 15.00 Wib sewaktu Saksi-4 pulang bekerja dari Pabrik air minum/mineral (Oasis) Saksi-4 singgah/mampir ke rumah Saksi-1 yang beralamat di Desa Sukamoro Kecamatan Talang Kelapa Kabupaten Banyuasin, saat itu Saksi-1 menceritakan kepada Saksi-4 bahwa Terdakwa sanggup dan bersedia untuk membantu memasukkan/meluluskan Saksi-2 menjadi calon Tamtama TNI AD tahun 2019 asalkan Saksi-1 bersedia menyiapkan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) dan apabila tidak lulus maka uang akan dikembalikan seluruhnya.
4. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) yang diminta oleh Terdakwa untuk memasukkan atau meluluskan Saksi-2 menjadi calon Tamtama TNI AD tahun 2019 sudah diterima oleh Terdakwa dengan 3 (tiga) kali.
5. Bahwa berdasarkan keterangan Saksi-1 pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-1 dan Saksi-2 menyerahkan uang sejumlah RP30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah).
6. Bahwa benar pada tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB Saksi-4 dan Saksi-2 menyaksikan pada saat Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, tepatnya di ruang tamu rumah Terdakwa yang berada di Komplek Benteng Perumahan TNI AD Blok G Nomor 7 Kecamatan Bukit Kecil Kota Palembang.
7. Bahwa uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) tersebut terdiri dari uang pecahan seratus ribu rupiah dan pecahan lima puluh ribu rupiah namun berapa jumlah lembarannya Saksi-4 sudah lupa kemudian pada saat Terdakwa menerima penyerahan uang tersebut dibungkus dalam kantong Plastik warna hitam.
8. Bahwa pada tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.00 WIB, Saksi-3 menyerahkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 untuk diserahkan kepada Terdakwa karena pada saat itu Terdakwa sedang berada di Bandung kemudian untuk bukti penyerahan atau penerimaan tersebut Saksi-4 tidak mengetahuinya.
9. Bahwa jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,- (seratus juta rupiah) kepada Terdakwa, dan setelah Saksi-2 mengikuti test/seleksi

Hal 16 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

calon Panitia TNI AD tahun 2019 hingga tahap Pantuhir (Panitia penentu Akhir) Daerah, ternyata Saksi-2 dinyatakan tidak lulus karena tinggi badannya kurang (berdasarkan keterangan dari Saksi-2).

10. Bahwa sepengetahuan Saksi-4, Terdakwa baru mengembalikan uang tersebut sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yaitu pada tanggal 24 Desember 2019 sedangkan sisanya sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) akan dikembalikan pada tanggal 7 Januari 2020 namun sampai saat mana uang sejumlah Rp. 90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah) tersebut belum dikembalikan oleh Terdakwa.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-5 :

Nama lengkap : Mardiyanto
Pangkat/NRP : Kapten Cpl/21930134770371
Jabatan : Kaurlat.
Kesatuan : Paldam II/Swj.
Tempat/tanggal lahir : Jogjakarta/22 Maret 1971
Agama : Islam.
Jenis kelamanaan : Laki-laki.
Kewarganegaraan : Indonesia.
Agama : Islam.
Alamat : Komplek Graha Buana Indah I Blok G-4 Rt 83 Rw 08 Kel. Sukajaya Kec. Sukaramai Kota Palembang.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2015 di Paldam II/Swj pada saat Terdakwa menjabat sebagai Pakupaldam II/Swj tetapi antara Saksi-5 dengan Terdakwa tidak ada hubungan keluarga/family.
2. Bahwa pada awal bulan September 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB sewaktu Saksi-5 sedang melaksanakan cuti tahunan di Jogjakarta, Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone, saat itu Saksi-1 menanyakan tentang prosedur untuk masuk menjadi calon anggota TNI AD, kemudian Saksi-5 memberitahukan bahwa Saksi-5 sedang melaksanakan cuti di Jogjakarta, kemudian Saksi-1 berkata Saksi-5 "Tinggi badan adik saya kurang om" Saksi-5 menjawab "Kalau kurang ya tidak bisa" Saksi-1 berkata lagi kepada Saksi-5 "Informasinya bisa om" Saksi-5 menjawab lagi "Tunggu saja nanti saya pulang dari Jawa, kita ke rumah kawan saya".
3. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 07.30 WIB sewaktu sudah pulang cuti dan berada di rumah, Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone, bahwa Saksi-1 ingin menemui Saksi-5, kemudian Saksi-5 mengatakan supaya bertemu di Paldam II/Swj, setelah itu Saksi-5 langsung menuju ke Paldam II/Swj menggunakan sepeda motor Mio Soul warna merah Nopol BG 2193 MY.
4. Bahwa sekira pukul 08.30 WIB tiba di Paldam II/Swj, kemudian sekira pukul 08.45 WIB Saksi-1 dan saksi-2 menemui Saksi-5 di

Hal 17 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Paldam II/Swj, selanjutnya sekira pukul 09.45 WIB Saksi-5 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 dengan menggunakan mobil Kijang Inova warna biru milik Saksi-1 menuju ke rumah Terdakwa yang beralamat TNI AD Benteng Palembang.
5. Bahwa sekira pukul 10.00 Wib tiba di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa, setelah itu Saksi-5 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa Saksi-2 mempunyai untuk masuk menjadi anggota TNI AD.
 6. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-5 kemudian Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 menggunakan alat ukur (meteran) setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 "Ini tingginya hanya 162 centi meter dan kurang 1 centi meter" dijawab oleh Saksi-1 "Iya Pak" setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 dan Saksi-5 "Gampang ini, bisa dibantu, saya sudah biasa, kamu siapkan dana seratus dua puluh juta rupiah saja" dijawab oleh Saksi-1 "Iya Pak" setelah itu Saksi-5 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 meninggalkan rumah Terdakwa lalu kembali menuju Paldam II/Swj setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Saksi-5.
 7. Bahwa pada awal bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB sewaktu Saksi-5 sedang berada di Paldam II/Swj, Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone dan Saksi-5 disuruh oleh Terdakwa kerumahnya untuk mengambil surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
 8. Bahwa sekira pukul 12.00 WIB Saksi-5 menemui Terdakwa dirumahnya yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Palembang selanjutnya Terdakwa menyerahkan kepada Saksi-5 berupa 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan di tanda tangani oleh Terdakwa pada tanggal 3 Oktober 2019 setelah itu Saksi-5 menandatangani surat tersebut sebagai Saksi lalu Terdakwa berkata kepada Saksi-5 "Nanti andrianto akan menitipkan uang dua puluh juta rupiah kepada abang dan transfer ke rekening saya karena saya akan melaksanakan pendidikan di Bandung", Saksi-5 menjawab "Iya" setelah itu Saksi-5 pergi meninggalkan Terdakwa.
 9. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 untuk menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-3 kemudian Saksi-5 memberikan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3 sesuai dengan pesanan dari Terdakwa.
 10. Bahwa sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi-5 terima dari Saksi-3 melalui rekening Bank Mandiri a.n Terdakwa Nomor rekening 130013007632.

Hal 18 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp. 20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E Nomor rekening 130013007632 Melalui Bank BRI unit Jalan Merdeka Palembang.
12. Bahwa hari dan tanggal lupa tetapi masih di bulan Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB, Saksi-5 dihubungi oleh Saksi-1 melalui Handphone, diberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD kemudian Saksi-1 meminta tolong kepada Saksi-5 untuk menghubungi Terdakwa, setelah itu Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui Handphone untuk menanyakan mengapa Saksi-2 tidak lulus, lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 bahwa Saksi-2 tidak lulus karena tinggi badannya kurang dan tidak bisa ditolong lagi, setelah itu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 akan mengusahakan supaya Saksi-2 dapat diangkat lagi (ikut tes selanjutnya dan tunggu dalam satu minggu ini).
13. Bahwa setelah seminggu kemudian sekira pukul 14.00 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone lalu diberitahu bahwa Saksi-2 tidak bisa diangkat lagi untuk mengikuti tes selanjutnya karena sudah keputusan dan Panitia Pusat lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa "Kalau tidak bisa diangkat untuk tes selanjutnya bagaimana caranya kamu mengembalikan uang seratus juta tersebut milik Andrianto?" dijawab oleh Terdakwa "tunggu bang dua minggu lagi uang akan saya kembalikan semuanya karena sekarang saya masih pendidikan di Bandung".
14. Bahwa bulan Desember 2019 sekira pukul 22.00 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan kapan akan mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-5 secepatnya akan mengembalikan uang tersebut kepada Saksi-1 secara utuh kalau sudah selesai melaksanakan pendidikan di Bandung namun sampai sekarang ini Terdakwa tidak menepati janjinya untuk mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa di persidangan pada pokoknya Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa Kapten Cku Sugandi Rubiantono adalah prajurit TNI AD yang berdinast aktif di Kesatuan Kudam II/Swj dengan Jabatan, Kaur Laplakbia, tempat tanggal lahir, Jakarta, 12 oktober 1980, alamat tempat tinggal di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang, sampai dengan perbuatan yang menjadi tindak pidana sekarang dengan pangkat Kapten.
2. Bahwa Terdakwa kenal dengan Saksi-1 pada bulan September 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB di rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang

Hal 19 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Namun antara Terdakwa dengan Saksi-1 tidak memiliki hubungan keluarga/family.

3. Bahwa dapat Terdakwa jelaskan pada awal bulan September 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Kapten Cpl Mardiyanto (Saksi-5) melalui Handphone memberitahukan jika ada keluarga/family yang mempunyai keinginan masuk menjadi calon anggota TNI AD, Terdakwa bisa membantunya lalu Saksi-5 menjawab **"Iya kebetulan adiknya kawan saya, tapi tinggi badannya kurang"** Terdakwa menjawab **"bawa saja kerumah saya bisa membantunya"**.
4. Bahwa pada hari Minggu tanggal 15 September 2019 setelah Terdakwa menghubungi Saksi-5 kemudian lebih kurang tiga hari sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 dan Saksi-1 serta Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan mengendarai kendaraan masing-masing, setelah itu Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-2 mempunyai keinginan untuk masuk menjadi calon anggota TNI AD.
5. Bahwa setelah mendapat penjelasan dari Saksi-5, kemudian Terdakwa berkata **"Ayok saya ukur dulu tinggi badannya"** selanjutnya Terdakwa mengajak Saksi-2 keluar rumah untuk meminjam alat ukur (meteran) Kepada tukang bangunan (orang yang sedang bekerja) di komplek tempat Terdakwa tinggal (nama tidak tahu).
6. Bahwa setelah mendapatkan meteran, Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 menggunakan meteran tersebut setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 **"ini tingginya hanya seratus enam puluh dua centi meter dan kurang satu senti meter"** lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Bisa apa tidak pak dibantu"** kemudian Saksi-5 berkata kepada Terdakwa **"Bisa gak dibantu"**, Terdakwa menjawab **"Tenang saja bisa saya bantu kalau cuman catam, masalah begini tidak perlu bintang cukup Letkol saja yang menyelesaikannya, sistemnya uang dibayar dimuka sebelum test kalau tidak lulus akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan"** kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"berapa dananya Pak"** Terdakwa menjawab **"Dananya seratus juta rupiah"** kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Kalau kurang dari seratus juta bisa apa tidak Pak"** Terdakwa menjawab **"Tidak bisa karena Putra tingginya kurang"** kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Ya sudah saya setuju yang penting adik saya masuk menjadi TNI AD"**, setelah ada kesepakatan kemudian Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-5 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
7. Bahwa pada awal Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Tardakwa lalu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"ini sisanya saya tunggu kalau sebelum tes sudah terpenuhi seratus juta"**

Hal 20 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

8. Bahwa lebih kurang seminggu kemudian di bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 10.00 WIB Terdakwa mendapat informasi dari Saksi-2 yang dikirim lewat WhatsApp bahwa Saksi-2 sudah mendaftar Secata PK TNI AD tahun 2019 di Ajendam II/Swj dan mendapat nomor pendaftaran tetapi Terdakwa sudah lupa nomornya.
9. Bahwa di bulan Oktober 2019 juga, sekira pukul 15.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 serta seorang laki-laki yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa, lalu Saksi-1 menyerahkan uang kepada Terdakwa sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"ini uangnya sudah saya terima nanti sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah kamu titipkan saja kepada Pak Mardianto dan kamu ambil surat perjanjian penitipan dana yang sudah saya buat ini kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung"** dijawab oleh Saksi-1 **"Iya Pak"** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani surat perjanjian penitipan dana yang sudah Terdakwa buat dan menyuruh seorang laki-laki tersebut untuk menandatangani sebagai saksi setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dan seorang laki-laki tersebut pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
10. Bahwa akhir bulan Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 06.30 WIB pada saat Terdakwa melaksanakan pendidikan Diklapa II di Pusdikku Kodiklatad Bandung Jawa Barat, Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone menanyakan kekurangan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut kemudian Saksi-1 menjelaskan kepada Terdakwa bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah dititipkan kepada Saksi-5 sesuai dengan pesanan.
11. Bahwa lebih kurang 2 (dua) hari kemudian sekira pukul 06.30 WIB Saksi-5 menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa uang sudah diterima dari Saksi-1 lalu Saksi-5 bertanya kepada Terdakwa **"ini uang sudah dengan saya kapan mau dikirim?"** Terdakwa menjawab **"kalau bisa hari ini"** kemudian Saksi-5 meminta nomon rekening Bank BRI atas nama (Terdakwa) lalu Terdakwa menjawab **"saya tidak punya rekening BRI, yang ada rekening Bank Mandiri"** dijawab oleh Saksi-5 **"Ya sudah tidak apa-apa"** kemudian Terdakwa memberikan Nomor rekening Bank Mandiri atas nama Sugandi Rubiantono Nomor : 1130013007632 melalui WhatsApp ke Handphone milik Saksi-5.
12. Bahwa sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut sudah dikirim ke Rekening Bank Mandiri atas nama Terdakwa, kemudian sekira pukul 17.00 WIB Terdakwa mengecek Rekening Bank Mandiri Terdakwa di ATM BRI yang ada di Pusdikku Kodiklatad Bandung Jawa Barat dan ternyata benar bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) sudah masuk ke rekening Bank Mandiri Terdakwa.

Hal 21 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa pada akhir Oktober 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 16.30 wib saat Terdakwa melaksanakan olah raga di Pusdikku Kodiklatad Bandung Jawa Barat, Terdakwa dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus tes pantukhir daerah, Terdakwa menjawab **"Tenang saja nanti saya urus kepada panitia"** dijawab oleh Saksi-2 **"Iya pak tolong dibantu pak"**.
14. Bahwa Keesokan harinya sekira pukul 06.30 WIB Saksi-1 menghubungi Terdakwa melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus tes pantukhir daerah kemudian Terdakwa Menjawab **"iya memang tinggi kurang, nanti akan saya urus lagi kepada panitia biar bisa ikut tes berikutnya"** dijawab oleh Saksi-1 **"Iya tolong dibantu pak, kasian adik saya pak"**.
15. Bahwa seminggu kemudian atau pada bulan November 2019 sekira pukul 06.39 Wib Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang tes seleksi Secata PK TNI AD berikutnya karena sudah lebih dari seminggu Terdakwa menjanjikan kepada saksi-1 untuk membantu supaya Saksi-2 ikut tes berikutnya, kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti janji yang Terdakwa berikan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa potongan jika Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 **"nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat"**, lalu Saksi-1 menjawab **"iya pak saya tunggu"**.
16. Bahwa seminggu kemudian masih dibulan November 2019 (hari dan tanggal lupa) sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa calon Secata PK TNI AD sudah melaksanakan pendidikan di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, lalu Saksi-1 kembali menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa menjawab **"tunggu kawan saya belum mengembalikan uang kepada saya"**, dijawab Saksi-1 **"mana bukti bapak kalau uang itu bapak serahkan kepada teman bapak"**, Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Pak uang itu bapak gunakan untuk apa ?"** dan Terdakwa menjawab **"maaf uang itu saya gunakan untuk pribadi saya"**, lalu Saksi-1 berkata lagi **"mengapa bapak tidak bilang dari awal"**, selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"kapan bapak akan mengembalikan uang saya semuanya"**, Terdakwa menjawab **"nanti kalau saya sudah selesai pendidikan dan sudah pulang ke Palembang"**, dijawab Saksi-1 **"oh ya sudah"**.
17. Bahwa Pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tuanya yang tidak Terdakwa ketahui namanya datang ke rumah Terdakwa lalu Saksi-1 meminta kepada Terdakwa mengembalikan uang milik Saksi-1 sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa potongan sesuai dengan janji Terdakwa tetapi saat itu Terdakwa belum dapat mengembalikan uang tersebut seluruhnya lalu Terdakwa memberikan uang kerada Saksi-1

Hal 22 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penghuni Asrama atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Kapan sisanya akan bapak kembalikan kepada saya?"** Terdakwa menjawab **"nanti sisanya akan saya cicil"** dijawab oleh Saksi-1 "Tolong Pak secepatnya kalau bisa jangan di cicil" Terdakwa menjawab "saya usahakan, karena uang saya banyak juga dengan orang lain" setelah menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat ijin penghuni asrama atas nama Terdakwa kemudian Saksi-1 dan yang tuanya pergi meninggalkan Terdakwa.

18. Bahwa Pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan/mencicil dengan cara mentransfer/mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BCA a.n. Hendrianto (kawan dari Saksi-1) setelah itu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1 melalui WhatsApp kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa cicil pada bulan Febuari, Maret dan April 2020.
19. Bahwa pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di Kudam II/Swj dan meminta supaya Terdakwa mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan mediasi di ruang Staf Pam Kudam II/Swj oleh Baurpam Kudam II/Swj an. Sertu Soleh lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan mencicil di bulan Februari, Maret dan april 2020 kemudian Saksi-1 menjawab "Iya" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.
20. Bahwa pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 kembali menemui Terdakwa di rumah lalu menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mencicilnya pada bulan Februari, Maret dan April 2020 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa, kemudian tidak lama setelah itu Terdakwa mendapat informasi bahwa Saksi-1 melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
21. Bahwa selama saksi-2 mengikuti seleksi Secata TNI AD, Terdakwa tidak pernah membantu Saksi-2 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan kepada panitia seleksi Secata TNI AD, namun uang tersebut dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
22. Bahwa uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
 - a. Membayar hutang Terdakwa kepada saudaranya a.n. Sdr. Sugeng Rubiantono sejumlah Rp50.000.000,00 (limapuluh juta rupiah).

Hal 23 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) buah gitar listrik.
- c. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bandung.
- d. uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-1.
23. Bahwa uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) buah gitar, yaitu :
- a. 1 (satu) buah gitar listrik merk Luna seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
- b. 1 (satu) buah gitar merk Widiz seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- c. 1 (satu) buah gitar merk Ehipone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
24. Bahwa Terdakwa mengakui selama ini Terdakwa tidak bisa membantu untuk meluluskan seseorang menjadi seorang TNI dan Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan dengan pejabat atau Panitia Seleksi Catam TNI AD, semua perkataan yang ditujukan kepada para Saksi hanya untuk menakutkan para saksi, karena Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang.
25. Bahwa Terdakwa pernah berkata kepada saksi-1 **"nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat"**, yang dimaksud kawan saya tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya fiktif, hal tersebut Terdakwa ucapkan hanya untuk menenangkan Saksi-1 dan untuk mengulur-ulur waktu saja pengembalian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa dari barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer ke persidangan berupa surat-surat :

1. Surat-surat berupa:
- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE) tertanggal 3 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penghuni Asrama Benteng Blok G Nomor 07 Rt 19 Rw 06 kelurahan 19 Ilir Kec. Bukit kecil Palembang yang dijaminan Terdakwa kepada Sdr. Adrianto.
- c. 1 (satu) lembar Kartu Tanda Peserta seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II Ta 2019 a.n Sdr. Putra Trianzah Nomor 055 (nol lima lima).
- d. 2 (dua) lembar photo/gambar 3 (tiga) buah gitar masing-masing merk Luna Merk Widiz dan merk Ehipone.
2. Barang-barang :

Hal 24 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(gga) buah Gitar Listrik merk Luna, Merk Widiz dan merk Ehiphone.

Seluruhnya telah diperlihatkan kepada para Saksi yang hadir maupun kepada Terdakwa dan membenarkan keberadaan barang bukti tersebut sebagai bukti petunjuk perbuatan Terdakwa dalam perkara ini dan seluruhnya berhubungan satu sama lain dengan alat bukti lain sehingga memperkuat pembuktian atas perbuatan Terdakwa yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan dan setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Bahwa Terdakwa (Kapten CKU Sugandi Rubiantono, SE) masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK Tahap I di Akmil Magelang Jawa Tengah pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku NRP 11070045231080, dan mengikuti kejuruan di Pusdikku Jawa Barat selanjutnya ditugaskan di Kumdam II/Swj sebagai Paurpamops, dan saat ini menjabat Kaur Laplakbia dengan pangkat Kapten Cku.
2. Bahwa benar pada awal bulan September 2019 sekira pukul 14.00 Wib Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone memberitahukan jika ada keluarga/family yang mempunyai keinginan masuk menjadi calon anggota TNI AD, Terdakwa bisa membantunya.
3. Bahwa benar pada Hari Minggu tanggal 15 September 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan mengendarai kendaraan masing-masing, setelah sampai di rumah Terdakwa, kemudian Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-2 mempunyai keinginan untuk masuk menjadi calon anggota TNI AD.
4. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Saksi-1 dan Saksi-2, Terdakwa berkata "**Ayok saya ukur dulu tinggi badannya**", setelah mengukur tinggi badan Saksi-2, Terdakwa berkata kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 "**ini tingginya hanya seratus enam puluh dua centi meter dan kurang satu centi meter**" lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "**Bisa apa tidak pak dibantu**" kemudian Saksi-5 berkata kepada Terdakwa "**Bisa gak dibantu**", Terdakwa menjawab "**Tenang saja bisa saya bantu kalau cuman catam, masalah begini tidak perlu bintang cukup Letkol saja yang menyelesaikannya, sistemnya uang dibayar dimuka sebelum test kalau tidak lulus akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan**" lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa "**berapa dananya Pak**" Terdakwa menjawab "**Dananya seratus juta rupiah**" kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa "**Kalau kurang dari seratus juta bisa apa tidak Pak**" Terdakwa menjawab "**Tidak bisa karena Putra tingginya kurang**" kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa "**Ya sudah saya setuju yang penting adik saya masuk menjadi TNI AD**", setelah ada kesepakatan antara

Hal 25 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

6. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa, kemudian Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"ini sisanya saya tunggu kalau sebelum tes sudah terpenuhi seratus juta rupiah"** setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
7. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui seleksi calon PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 kemudian Saksi-1 memberikan Nomor tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp.
8. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 menemui Terdakwa dirumahnya, dan saat itu Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surat perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung"** Saksi-1 menjawab **"Iya Pak"** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani surat perjanjian penitipan dana yang sudah Terdakwa buat dan menyuruh seorang laki-laki tersebut untuk menandatangani sebagai saksi setelah itu Saksi-1, Saksi-2 dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira 09.00 WIB Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-5 dan serta mengambil surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 untuk menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-3, selanjutnya Saksi-5 memberikan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
11. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi-5 terima dari Saksi-3 melalui rekening Bank Mandiri a.n Terdakwa Nomor rekening 130013007632.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E Nomor rekening 130013007632. Melalui Bank BRI unit Jalan Merdeka Palembang.

Hal 26 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Secata PK TNI AD setelah dilaksanakan tes Pantukhir selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahu bahwa Saksi-2 tidak lulus saat Pantukhir.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 memberitahukan kalau Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, Terdakwa berkata **"Tunggu satu minggu ini siapa tahu ada susulan, nanti saya urus supaya adikmu dapat nyusul ikut Pendidikan"** Saksi-1 menjawab **"Ya terserah saja yang penting kalau adik saya tidak lulus, uang harus dikembalikan semua"**.
15. Bahwa benar seminggu kemudian atau pada bulan November 2019 sekira pukul 06.39 WIB Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang tes seleksi Secata PK TNI AD berikutnya, karena sudah lebih dari seminggu Terdakwa menjanjikan kepada saksi-1 untuk membantu supaya Saksi-2 ikut tes berikutnya, kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti janji yang Terdakwa berikan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa potongan jika Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 **"nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat"**, lalu Saksi-1 menjawab **"iya pak saya tunggu"**.
16. Bahwa benar masih di bulan November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa calon Secata PK TNI AD sudah melaksanakan pendidikan di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, lalu Saksi-1 kembali menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa menjawab **"tunggu kawan saya belum mengembalikan uang kepada saya"**, dijawab Saksi-1 **"mana bukti bapak kalau uang itu bapak serahkan kepada teman bapak"**, Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Pak uang itu bapak gunakan untuk apa ?"** dan Terdakwa menjawab **"maaf uang itu saya gunakan untuk pribadi saya"**, lalu Saksi-1 berkata lagi **"mengapa bapak tidak bilang dari awal"**, selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"kapan bapak akan mengembalikan uang saya semuanya"**, Terdakwa menjawab **"nanti kalau saya sudah selesai pendidikan dan sudah pulang ke Palembang"**, dijawab Saksi-1 **"oh ya sudah"**.
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tuanya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa potongan sesuai dengan janji Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang seluruhnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penghuni Asrama atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Kapan sisanya"**

Hal 27 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

akan bapak kembalikan kepada saya?" Terdakwa menjawab "nanti sisanya akan saya cicil" dijawab oleh Saksi-1 "Tolong Pak secepatnya kalau bisa jangan dicicil" Terdakwa menjawab "saya usahakan, karena uang saya banyak juga dengan orang lain" setelah menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat ijin penghuni asrama atas nama Terdakwa kemudian Saksi-1 dan orang tuanya pergi meninggalkan Terdakwa.

18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan/mencicil dengan cara mentransfer/mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BCA a.n. Hendrianto (kawan dan Saksi-1) setelah itu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1 melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa cicil pada bulan Febuari, Maret dan April 2020.
19. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di Kudam II/Swj dan meminta supaya Terdakwa mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) kemudian dilakukan mediasi di ruang Staf Pam Kudam II/Swj oleh Baurpam Kudam II/Swj an. Sertu Soleh lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan mencicil di bulan Februari, Maret dan april 2020 kemudian Saksi-1 menjawab "Iya" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.
20. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 kembali menemui Terdakwa dirumahnya dan menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mencicilnya pada bulan Februari, Maret dan April 2020 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
21. Bahwa benar merasa ditipu oleh Terdakwa maka, Saksi-1 pada tanggal 28 Januari 2020 telah melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar selama Saksi-2 dalam mendaftar Secata TNI AD, Terdakwa tidak pernah mengurus/membantu untuk kelulusan Saksi-2 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan kepada panitia seleksi Secata TNI AD, namun uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
23. Bahwa benar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
 - a. Membayar hutang Terdakwa kepada saudaranya a.n. Sdr. Sugeng Rubiantono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)

Hal 28 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) buah gitar listrik.
 - c. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bandung.
 - d. uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-1.
24. Bahwa benar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) buah gitar, yaitu :
- a. 1 (satu) buah gitar listrik merk Luna seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - b. 1 (satu) buah gitar merk Widiz seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. 1 (satu) buah gitar merk Ehipone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).
25. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama ini Terdakwa tidak bisa membantu untuk meluluskan seseorang menjadi seorang TNI dan Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan dengan pejabat atau Panitia Seleksi Catam TNI AD, semua perkataan yang ditujukan kepada para Saksi hanya untuk menakutkan para saksi, karena Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang.
26. Bahwa benar Terdakwa pernah berkata kepada saksi-1 **"nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat"**, yang dimaksud kawan saya tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya fiktif, hal tersebut Terdakwa ucapkan hanya untuk menenangkan Saksi-1 dan untuk mengulur-ulur waktu saja pengembalian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutan dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

- a. Bahwa terhadap keterbuktian unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan terhadap Terdakwa, Majelis akan membuktikannya sendiri sesuai dengan fakta-fakta yang terungkap di persidangan.
- b. Terhadap berat ringannya pemidanaan yang akan dijatuhkan kepada Terdakwa, Majelis akan mempertimbangkannya sendiri dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa terhadap permohonan Terdakwa yang disampaikan di persidangan yang pada pokoknya Terdakwa menyesali dan menyadari akan kesalahannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya, oleh karena itu mohon dijatuhkan pidana yang ringan-ringannya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sekaligus sebagaimana putusan di bawah ini.

Hal 29 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan Oditur Militer adalah dakwaan yang disusun secara alternative:

Pertama : "Barang siapa dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 378 KUHP.

Atau

Kedua : "Barangsiapa dengan sengaja dan melawan hukum mengaku sebagai milik sendiri barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, tetapi yang ada dalam kekuasaannya bukan karena kejahatan".
Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana sesuai Pasal 372 KUHP.

Menimbang : Bahwa oleh karena Dakwaan Oditur Militer tersebut disusun secara alternatif, maka Majelis Hakim akan memilih dakwaan mana yang bersesuaian dengan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan, dalam hal ini Majelis Hakim akan memilih untuk membuktikan Dakwaan alternatif pertama yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

Unsur kesatu : "Barang siapa".

Unsur kedua : "Dengan maksud untuk menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum".

Unsur ketiga : "Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang".

Menimbang : Bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan Dakwaan Alternatif Pertama dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut:

Unsur kesatu: "Barangsiapa".

Bahwa pada dasarnya kata "Barang siapa" menunjukkan kepada siapa orangnya yang harus bertanggungjawab atas perbuatan/kejadian yang didakwakan itu atau tidak-tidaknya mengenai siapa orangnya yang harus dijadikan Terdakwa dalam perkara ini. Tegasnya, kata "Barang siapa" menurut Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas Dan Adinistrasi Buku II, Edisi Revisi tahun 2004, Halaman 208 dari MAHKAMAH AGUNG RI dan PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG RI Nomor : 1398 K / Pid / 1994 tanggal 30 Juni 1995 terminologi kata "Barang siapa" atau "HIJ" sebagai siapa saja yang harus dijadikan Terdakwa/dader atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat diminta pertanggungjawaban dalam segala tindakannya.

Hal 30 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selanjutnya dengan mengacu pada ketentuan pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dimaksud dengan pengertian "Barangsiapa" sebagai pendukung hak atau subyek hukum adalah orang/manusia pribadi (*Naturlijk Persoon*) atau badan hukum (*Recht Persoon*). Oleh karenanya dari rumusan pasal tersebut maka semua warga negara Indonesia dan warga negara asing yang memenuhi persyaratan yang diatur dalam pasal 2 sampai dengan pasal 9 KUHP yang dalam hal ini termasuk anggota angkatan perang (Anggota Tentara Nasional Indonesia).

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lain di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa masuk anggota TNI AD melalui Pendidikan Sepa PK Tahap I di Akmil Magelang Jawa Tengah pada tahun 2007, setelah lulus dilantik dengan pangkat Letda Cku NRP 11070045231080, dan mengikuti kejuruan di Pusdikku Jawa Barat selanjutnya di tugaskan di sebagai Paurpamops Kumdam II/Swj, dengan sekarang ini Jabatan Kaur Laplakbia dengan pangkat Kapten Cku.
2. Bahwa benar dipersidangan Terdakwa dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang diajukan kepadanya dengan jawaban yang lancar dalam bahasa Indonesia yang mudah dimengerti dan dipersidangan tidak ditemukan fakta-fakta yang menunjukkan Terdakwa terganggu pertumbuhan jiwanya ataupun terganggu karena suatu penyakit.
3. Bahwa benar berdasarkan Keputusan penyerahan perkara Pangdam II/Swj selaku Papera, Nomor : Kep/14/III/2020 tanggal 20 Maret 2020 yang menyatakan dan menyerahkan perkara Terdakwa kepada pengadilan Militer I-04 Palembang untuk diperiksa dan diadili sesuai dengan Dakwaan Oditur Militer.
4. Bahwa benar perbuatan yang didakwakan kepada Terdakwa dilakukan masih pada saat Terdakwa aktif sebagai prajurit TNI AD, sehingga masih dalam kompetensi Peradilan Militer.

Dengan Demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kesatu "Barang siapa" telah terpenuhi.

Unsur kedua : Dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum.

Bahwa yang dimaksud dengan kata " Dengan maksud " disini adalah padanan katanya dari kata "Dengan sengaja" dimana yang dimaksud dengan kata "Dengan Sengaja" adalah merupakan salah satu bentuk kesalahan dari si pelaku, menurut M.V.T yang dimaksud "Dengan sengaja" (kesengajaan) adalah menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Dalam hal ini si Pelaku menyadari dan menghendaki adanya suatu keuntungan untuk diri sendiri atau orang lain, dan bahkan dia juga menyadari ketidakberhakannya atas suatu keuntungan tersebut.

Bahwa yang dimaksud "menguntungkan diri sendiri atau orang lain" adalah bahwa tindakan dan tujuan dari pelaku tersebut dimaksudkan untuk menguntungkan dirinya sendiri ataupun untuk keuntungan orang lain dengan cara yang tidak sah dan bertentangan dengan hak subjektif orang lain dan bertentangan dengan hukum.

Hal 31 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa yang dimaksud dengan "secara melawan hukum" adalah suatu perbuatan atau tindakan yang melanggar hak atau kepentingan orang lain, sehingga merugikan orang lain karena tidak sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa benar pada awal bulan September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone memberitahukan jika ada keluarga/family yang mempunyai keinginan masuk menjadi calon anggota TNI AD, Terdakwa bisa membantunya.
2. Bahwa benar setelah mendapat telepon dari Terdakwa, lebih kurang tiga hari sekira pukul 10.00 WIB masih di Bulan September 2019, Saksi-5 bersama dengan Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan mengendarai kendaraan masing-masing, sampai di rumah Terdakwa, Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa serta menjelaskan bahwa Saksi-2 mempunyai keinginan untuk masuk menjadi calon anggota TNI AD.
3. Bahwa benar setelah dikenalkan oleh Saksi-5, Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 dan ternyata tinggi badan Saksi-2 hanya 162 Cm, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 **"ini tingginya hanya seratus enam puluh dua centi meter dan kurang satu centi meter"** lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Bisa apa tidak pak dibantu"** kemudian Saksi-5 berkata kepada Terdakwa **"Bisa gak dibantu"**, Terdakwa menjawab **"Tenang saja bisa saya bantu kalau cuman catam, masalah begini tidak perlu bintang cukup Letkol saja yang menyelesaikannya, sistemnya uang dibayar dimuka sebelum test kalau tidak lulus akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan"** lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"berapa dananya Pak"** Terdakwa menjawab **"Dananya seratus juta rupiah"** kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Kalau kurang dari seratus juta bisa apa tidak Pak"** Terdakwa menjawab **"Tidak bisa karena Putra tingginya kurang"** kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Ya sudah saya setuju yang penting adik saya masuk menjadi TNI AD"**, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
4. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang kerumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"ini sisanya saya tunggu kalau sebelum tes sudah terpenuhi seratus juta rupiah"** setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 17.30 WIB Saksi-1 bersama dengan Saksi-2 dan Saksi-4 kembali menemui Terdakwa dirumahnya, pada saat itu Saksi-1

Hal 32 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **“Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surat perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung”** Saksi-1 menjawab **“Iya Pak”**.

6. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira 18.30 WIB, Saksi-1 menyuruh Saksi-3 dan Saksi-2 datang ke rumah Saksi-5 untuk menitipkan uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah menerima sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) dari Saksi-3 kemudian Saksi-5 memberikan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditanda tangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
8. Bahwa benar setelah menerima uang dari saksi-3, pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB, Saksi-5 mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) tersebut ke rekening Bank Mandiri a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E Nomor rekening 130013007632. Melalui Bang BRI unit Jalan Merdeka Palembang.
9. Bahwa benar jumlah keseluruhan uang yang telah diserahkan oleh Saksi-1 kepada Terdakwa sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) untuk digunakan mengurus Saksi-2 agar lolos seleksi Secata TNI AD Tahun 2019.
10. Bahwa benar selama Saksi-2 mengikuti Seleksi Secata TNI AD, Terdakwa tidak pernah mengurus atau mengkoordinasikan kepada Panitia Seleksi Secata, yang mengakibatkan saksi-2 dinyatakan tidak lolos seleksi dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa, yaitu untuk :
 - a. Membayar hutang Terdakwa kepada saudaranya a.n. Sdr. Sugeng Rubiantono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) buah gitar listrik.
 - c. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bandung.
 - d. Uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-1.
11. Bahwa benar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) buah gitar, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah gitar listrik merk Luna seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - b. 1 (satu) buah gitar merk Widiz seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).

Hal 33 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. 1 (satu) buah gitar merk Ehipone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur kedua “Dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : Dengan memakai nama palsu atau martabat palsu, dengan tipu muslihat ataupun rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang.

Yang dimaksud dengan *nama palsu* adalah suatu tindakan yang menggunakan nama lain di luar nama sebenarnya dari pelaku. Sedangkan *martabat palsu* maksudnya jabatan atau kedudukan yang lain di luar jabatan atau kedudukan si pelaku.

Yang dimaksud dengan *tipu muslihat* adalah suatu tindakan yang dapat disaksikan oleh orang lain baik disertai maupun tidak disertai dengan suatu ucapan yang nyata dengan tindakan itu si pelaku menimbulkan suatu kepercayaan akan sesuatu atau penghargaan bagi orang lain padahal ia sadari bahwa itu tidak ada. Yang dimaksud dengan *rangkaian kebohongan* adalah beberapa keterangan yang saling mengisi seakan-akan benar isi keterangan itu, padahal tidak lain dari pada kebohongan, tetapi orang akan berkesimpulan dari keterkaitan satu sama lainnya sebagai suatu yang benar.

Yang dimaksud dengan “*menggerakkan orang lain*” (Bewegen) adalah bergeraknya hati nurani korban dan mau melakukan suatu tindakan atau perbuatan tanpa paksaan yang sebenarnya justru merugikan dirinya sendiri.

Yang dimaksud dengan “*menyerahkan barang sesuatu kepadanya*” adalah bahwa penyerahan itu terjadi secara langsung atau tidak langsung, sedang yang dimaksud dengan barang di sini adalah barang yang mempunyai nilai ekonomis (dalam hal ini uang).

Bahwa oleh karena unsur ini merupakan unsur alternative, maka Majelis akan membuktikan unsur yang mendekati fakta yang terungkap dalam persidangan yaitu unsur “Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya”.

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah, keterangan Terdakwa serta alat bukti lainnya di persidangan diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada awal bulan September 2019 sekira pukul 14.00 WIB Terdakwa menghubungi Saksi-5 melalui Handphone memberitahukan jika ada keluarga/family yang mempunyai keinginan masuk menjadi calon anggota TNI AD, Terdakwa bisa membantunya.
2. Bahwa benar setelah Terdakwa memberitahukan bahwa Terdakwa bisa membantu seseorang masuk menjadi TNI, maka lebih kurang tiga hari setelah ditelepon Terdakwa sekira pukul

Hal 34 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 10.09 WIB, Saksi-5 bersama Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa yang beralamat di Komplek TNI AD Benteng Blok G Nomor 7 Kelurahan 19 Ilir Kecamatan Bukit Kecil Palembang dengan mengendarai kendaraan masing-masing, pada saat itu Saksi-5 memperkenalkan Saksi-1 dan Saksi-2 kepada Terdakwa dan menjelaskan bahwa Saksi-2 mempunyai keinginan untuk masuk menjadi calon anggota TNI AD.
3. Bahwa benar setelah mendapat penjelasan dari Saksi-5, kemudian Terdakwa mengukur tinggi badan Saksi-2 menggunakan meteran, kemudian Terdakwa berkata kepada Saksi-5, Saksi-1 dan Saksi-2 **"ini tingginya hanya seratus enam puluh dua centi meter dan kurang satu centi meter"** lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Bisa apa tidak Pak dibantu"** kemudian Saksi-5 berkata kepada Terdakwa **"Bisa gak dibantu"**, Terdakwa menjawab **"Tenang saja bisa saya bantu kalau cuman catam, masalah begini tidak perlu bintang cukup Letkol saja yang menyelesaikannya, sistemnya uang dibayar dimuka sebelum test kalau tidak lulus akan saya kembalikan seluruhnya tanpa potongan"** lalu Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"berapa dananya Pak"** Terdakwa menjawab **"Dananya seratus juta rupiah"** kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Kalau kurang dari seratus juta bisa apa tidak Pak"** Terdakwa menjawab **"Tidak bisa karena Putra tingginya kurang"** kemudian Saksi-1 berkata kepada Terdakwa **"Ya sudah saya setuju yang penting adik saya masuk menjadi TNI AD"**, setelah ada kesepakatan antara Terdakwa dengan Saksi-1 kemudian Saksi-1, Saksi-5 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
5. Bahwa benar pada tanggal 3 Oktober 2019 sekira pukul 15.00 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 datang ke rumah Terdakwa untuk menyerahkan uang sejumlah Rp30.000.000,00 (tiga puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"ini sisanya saya tunggu kalau sebelum tes sudah terpenuhi seratus juta rupiah"** setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.
6. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 10 Oktober 2019 sekira pukul 07.00 WIB Saksi-2 mendaftar TNI AD melalui seleksi calon PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor urut pendaftaran yaitu Nomor 055 kemudian Saksi-1 memberikan Nomor tersebut kepada Terdakwa melalui WhatsApp.
7. Bahwa benar sekira pukul 17.30 WIB, Saksi-1 bersama Saksi-2 dan Saksi-4 kembali menemui Terdakwa dirumahnya, selanjutnya Saksi-1 menyerahkan uang sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) kepada Terdakwa setelah itu Terdakwa berkata kepada Saksi-1 **"Sisanya sejumlah dua puluh juta rupiah titipkan saja kepada Pak Mardianto dan ambil surat perjanjian penitipan dana yang telah saya buat kepada Pak Mardianto karena saya akan berangkat pendidikan ke Bandung"** Saksi-1 menjawab **"Iya Pak"** kemudian Terdakwa menyuruh Saksi-1 untuk menandatangani surat perjanjian penitipan dana yang sudah Terdakwa buat dan menyuruh seorang laki-laki tersebut untuk menandatangani sebagai saksi setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 dan Saksi-4 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.

Hal 35 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa benar setelah Saksi-2 mendaftar Secara PK TNI AD di Ajendam II/Swj dan mendapatkan Nomor Pendaftaran Nomor 055 (Nol lima-lima) kemudian pada pertengahan bulan Oktober 2019, Saksi-2 melaksanakan Tes/seleksi Secara PK TNI AD di Ajendam II/Swj.
9. Bahwa benar pada hari Sabtu tanggal 26 Oktober 2019 sekira 09.00 WIB Saksi-1 memberikan uang sejumlah Rp.20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-3 untuk diserahkan kepada Saksi-5 dan serta mengambil surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa.
10. Bahwa benar setelah menerima uang dari Saksi-1 sekira pukul 18.30 WIB Saksi-3 dan Saksi-2 pergi ke rumah Saksi-5 untuk menitipkan uang sejumlah Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada Saksi-5 yang akan diserahkan kepada Terdakwa, setelah menerima tersebut, Saksi-5 memberikan 1 (satu) lembar surat perjanjian penitipan dana yang telah dibuat dan ditandatangani oleh Terdakwa kepada Saksi-3.
11. Bahwa benar sekira pukul 21.30 WIB Saksi-5 dihubungi oleh Terdakwa melalui Handphone, dan Terdakwa menyuruh Saksi-5 untuk mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) yang Saksi-5 terima dari Saksi-3 melalui rekening Bank Mandiri a.n Terdakwa Nomor rekening 130013007632.
12. Bahwa benar pada hari Senin tanggal 28 Oktober 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-5 mengirim/mentransfer uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) ke rekening Bank Mandiri a.n Kapten Cku Sugandi Rubiantono, S.E Nomor rekening 130013007632. Melalui Bank BRI unit Jalan Merdeka Palembang.
13. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 29 Oktober 2019 sekira pukul 14.00 WIB Saksi-1 dihubungi oleh Saksi-2 melalui Handphone memberitahukan bahwa Saksi-2 tidak lulus Secara PK TNI AD setelah dilaksanakan tes Pantukhir selanjutnya Saksi-1 langsung menghubungi Terdakwa melalui handphone dan memberitahu bahwa Saksi-2 tidak lulus saat Pantukhir.
14. Bahwa benar setelah Saksi-1 memberitahukan kalau Saksi-2 tidak lulus seleksi Secara PK TNI AD, Terdakwa berkata **“Tunggu satu minggu ini siapa tahu ada susulan, nanti saya urus supaya adikmu dapat nyusul ikut Pendidikan”** Saksi-1 menjawab **“Ya terserah saja yang penting kalau adik saya tidak lulus, uang harus dikembalikan semua”**.
15. Bahwa benar seminggu kemudian atau pada bulan November 2019 sekira pukul 06.39 WIB Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone menanyakan tentang tes seleksi Secara PK TNI AD berikutnya, karena sudah lebih dari seminggu Terdakwa menjanjikan kepada saksi-1 untuk membantu supaya Saksi-2 ikut tes berikutnya, kemudian Saksi-1 meminta supaya Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) seperti janji yang Terdakwa berikan untuk mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), tanpa potongan jika

Hal 36 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi-2 tidak lulus seleksi Secata PK TNI AD, kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 **"nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat"**, lalu Saksi-1 menjawab **"iya pak saya tunggu"**.

16. Bahwa benar masih di bulan November 2019 sekira pukul 21.30 WIB, Saksi-1 kembali menghubungi Terdakwa melalui Handphone dan memberitahukan bahwa calon Secata PK TNI AD sudah melaksanakan pendidikan di Dodik Secata Rindam II/Swj Puntang Lahat, lalu Saksi-1 kembali menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah), Terdakwa menjawab **"tunggu kawan saya belum mengembalikan uang kepada saya"**, dijawab Saksi-1 **"mana bukti bapak kalau uang itu bapak serahkan kepada teman bapak"**, Terdakwa hanya diam saja, kemudian Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"Pak uang itu bapak gunakan untuk apa ?"** dan Terdakwa menjawab **"maaf uang itu saya gunakan untuk pribadi saya"**, lalu Saksi-1 berkata lagi **"mengapa bapak tidak bilang dari awal"**, selanjutnya Saksi-1 bertanya lagi kepada Terdakwa **"kapan bapak akan mengembalikan uang saya semuanya"**, Terdakwa menjawab **"nanti kalau saya sudah selesai pendidikan dan sudah pulang ke Palembang"**, dijawab Saksi-1 **"oh ya sudah"**.
17. Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 24 Desember 2019 sekira pukul 10.00 WIB Saksi-1 dan orang tuanya Saksi-1 datang ke rumah Terdakwa untuk meminta Terdakwa mengembalikan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tersebut tanpa potongan sesuai dengan janji Terdakwa, tetapi saat itu Terdakwa belum bisa mengembalikan uang seluruhnya, kemudian Terdakwa memberikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar Surat Ijin Penghuni Asrama atas nama Terdakwa, kemudian Saksi-1 bertanya kepada Terdakwa **"Kapan sisanya akan bapak kembalikan kepada saya?"** Terdakwa menjawab **"nanti sisanya akan saya cicil"** dijawab oleh Saksi-1 **"Tolong Pak secepatnya kalau bisa jangan dicicil"** Terdakwa menjawab **"saya usahakan, karena uang saya banyak juga dengan orang lain"** setelah menerima uang sejumlah Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah) dan 1 (satu) lembar surat ijin penghuni asrama atas nama Terdakwa kemudian Saksi-1 dan orang tuanya pergi meninggalkan Terdakwa.
18. Bahwa benar pada hari Kamis tanggal 02 Januari 2020 sekira pukul 20.00 WIB Terdakwa mengembalikan/mencicil dengan cara mentransfer/mengirim uang kepada Saksi-1 sebesar Rp2.000.000,00 (dua juta rupiah) melalui rekening BCA a.n. Hendrianto (kawan dan Saksi-1) setelah itu Terdakwa mengirim bukti pengiriman uang tersebut kepada Saksi-1 melalui WhatsApp, kemudian Terdakwa menghubungi Saksi-1 melalui Handphone dan memberitahukan bahwa Terdakwa akan mengembalikan sisanya sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dengan cara Terdakwa cicil pada bulan Febuari, Maret dan April 2020.
19. Bahwa benar pada tanggal 6 Januari 2020 sekira pukul 16.30 WIB Saksi-1 dan Saksi-2 menemui Terdakwa di Kudam II/Swj dan meminta supaya Terdakwa mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta

Hal 37 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut kemudian dilakukan mediasi di ruang Staf Pam Kudam II/Swj oleh Baurpam Kudam II/Swj an. Sertu Soleh lalu Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mengembalikan sisa uang tersebut sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) tersebut dengan mencicil di bulan Februari, Maret dan April 2020 kemudian Saksi-1 menjawab "Iya" setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan Terdakwa.

20. Bahwa benar pada tanggal 19 Januari 2020 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-1 dan Saksi-2 kembali menemui Terdakwa dirumahnya dan menanyakan kapan Terdakwa akan mengembalikan sisa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah), kemudian Terdakwa menjelaskan kepada Saksi-1 akan mencicilnya pada bulan Februari, Maret dan April 2020 setelah itu Saksi-1 dan Saksi-2 pergi meninggalkan rumah Terdakwa.
21. Bahwa benar merasa ditipu oleh Terdakwa maka, Saksi-1 pada tanggal 28 Januari 2020 telah melaporkan Terdakwa ke Denpom 11/4 Palembang guna diproses sesuai hukum yang berlaku.
22. Bahwa benar selama Saksi-2 dalam mendaftar Secata TNI AD, Terdakwa tidak pernah mengurus/membantu untuk kelulusan Saksi-2 dan uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) tidak pernah diserahkan kepada panitia seleksi Secata TNI AD, namun uang tersebut telah dipergunakan untuk keperluan pribadi Terdakwa.
23. Bahwa benar uang sejumlah Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk :
 - a. Membayar hutang Terdakwa kepada saudaranya a.n. Sdr. Sugeng Rubiantono sejumlah Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah)
 - b. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk membeli 3 (tiga) buah gitar listrik.
 - c. Uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) untuk keperluan pribadi selama Terdakwa mengikuti pendidikan di Bandung.
 - d. uang sejumlah Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) telah dikembalikan kepada Saksi-1.
24. Bahwa benar uang sejumlah Rp20.000.000,00 (dua puluh juta rupiah) oleh Terdakwa dipergunakan untuk membeli 3 (tiga) buah gitar, yaitu :
 - a. 1 (satu) buah gitar listrik merk Luna seharga Rp12.000.000,00 (dua belas juta rupiah)
 - b. 1 (satu) buat gitar merk Widiz seharga Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah).
 - c. 1 (satu) buat gitar merk Ehiphone seharga Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah).

Hal 38 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

25. Bahwa benar Terdakwa mengakui selama ini Terdakwa tidak bisa membantu untuk meluluskan seseorang menjadi seorang TNI dan Terdakwa juga tidak mempunyai hubungan dengan pejabat atau Panitia Seleksi Catam TNI AD, semua perkataan yang ditujukan kepada para Saksi hanya untuk menyakinkan para saksi, karena Terdakwa saat itu sedang membutuhkan uang.

26. Bahwa benar Terdakwa pernah berkata kepada saksi-1 "**nanti dulu tunggu kawan saya lagi ngetes di pusat**", yang dimaksud kawan saya tersebut sebenarnya tidak ada dan hanya fiktif, hal tersebut Terdakwa ucapkan hanya untuk menenangkan Saksi-1 dan untuk mengulur-ulur waktu saja pengembalian uang Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) kepada Saksi-1.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur ketiga "Dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya", telah terpenuhi.

Menimbang : Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri secara melawan hukum dengan rangkaian kebohongan menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya". Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 378 KUHP.

Menimbang : Bahwa selama pemeriksaan dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf maupun pembeda sebagai dasar penghapusan pidana pada diri Terdakwa, sehingga Terdakwa harus dipidana.

Menimbang : Bahwa di dalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum, kepentingan umum dan kepentingan militer. Menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan dalam masyarakat. Menjaga kepentingan umum dalam arti melindungi masyarakat, harkat dan martabatnya sebagai manusia dari tindakan sewenang-wenang. Menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus mendorong agar prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku dalam keadaan yang bagaimanapun.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis ingin menilai sifat, hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa perbuatan Terdakwa menunjukkan sifat Terdakwa yang ingin mendapatkan uang dengan cara yang mudah walaupun perbuatan tersebut bertentangan dengan aturan yang berlaku, ini menunjukkan Terdakwa bukanlah orang yang dapat dipercaya karena sudah melanggar janji yang dibuat oleh Terdakwa sendiri.

Hal 39 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hakikatnya perbuatan ini menunjukkan Terdakwa adalah sebagai sosok Prajurit yang tidak taat hukum dan aturan dengan melakukan perbuatan bertentangan dengan aturan-aturan hukum yang berlaku. Padahal untuk menjadi seorang anggota TNIAD, Terdakwa mengetahui Institusi TNI selalu menekankan di dalam proses seleksi penerimaan menjadi Prajurit TNI-AD tidak memakai atau dipungut biaya apapun dan telah ada penekanan dari Komandan Satuan dan telah sosialisasikan bahwa dalam setiap pelaksanaan werving penerimaan Prajurit TNI tidak dikenakan dan dipungut biaya apapun dari calon peserta seleksi.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi-1 telah dirugikan oleh Terdakwa uang sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) dan Saksi-2 sampai saat ini belum mendapatkan pekerjaan serta perbuatan Terdakwa ini telah mencemarkan citra TNI di mata masyarakat.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidak semata-mata hanya menghukum orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara dan prajurit yang baik sesuai dengan Falsafah Pancasila, Sapta Marga, Sumpah Prajurit maka sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengaku salah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi lagi.
2. Terdakwa masih muda dan masih dapat dibina.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa mencemarkan Citra TNI dimata Masyarakat khususnya Kesatuan Terdakwa.
2. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga, Sumpah Prajurit dan 8 Wajib TNI.
3. Sampai saat ini Terdakwa belum mengembalikan uang para pencari kerja (korban) sejumlah Rp90.000.000,- (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan Oditur Militer agar Terdakwa dijatuhi pidana pokok berupa penjara selama 8 (delapan) bulan, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai berapa lamanya hukuman pidana penjara yang tepat yang sepadan untuk dijatuhkan kepada Terdakwa sesuai tindak pidana dan kadar kesalahan yang dilakukannya, sebagai berikut:

Bahwa untuk menentukan lamanya pidana penjara yang dianggap setimpal untuk dijatuhkan terhadap diri Terdakwa sesuai dengan perbuatan dan kadar kesalahannya maka, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk membina prajurit tentunya dalam menjatuhkan hukuman sesuai dengan kadar kesalahan Terdakwa dan pada dasarnya tujuan penghukuman, bagi yang bersalah harus

Hal 40 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ada sanksi yang tegas, tujuan penghukuman juga bukan untuk balas dendam akan tetapi supaya dapat menimbulkan efek jera dan tidak mengulangi perbuatannya. Bahwa sesuai hal-hal yang meringankan dan memberatkan pada diri Terdakwa dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan serta menilai kualitas perbuatan Terdakwa dan dengan dilandasi rasa keadilan. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat tuntutan pidana penjara yang dimohonkan Oditur Militer dipandang terlalu ringan dengan perbuatan Terdakwa, sehingga patut, layak dan adil apabila dijatuhkan **pidana penjara yang lebih berat** dari tuntutan Oditur dengan alasan bahwa sampai saat putusan ini dibacakan Terdakwa tidak mempunyai itikad baik untuk mengembalikan uang kepada Saksi-1 sejumlah Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah).

Menimbang : Bahwa terhadap tuntutan oditur agar terhadap Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa dipecat dari dinas kemiliteran, majelis Hakim berpendapat bahwa :

- a. Pada dasarnya kesalahan bukan mutlak dari Terdakwa, tetapi juga para Saksi juga bersalah karena apabila para Saksi telah melakukan penyyuapan kepada Terdakwa.
- b. Bahwa selama berdinas, Terdakwa baru pertama kali melakukan tindak pidana dan sebelumnya Terdakwa tidak pernah melakukan pelanggaran hukum.
- c. Bahwa dengan sisa gaji Terdakwa sejumlah Rp.1.500.000,00 (satu juta rupiah), apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhi hukuman tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan TNI AD, maka Terdakwa kemungkinan besar tidak akan sanggup untuk mengembalikan sisa uang sebesar Rp90.000.000,00 (sembilan puluh juta rupiah) secara tunai kepada Saksi-1.

Berdasarkan fakta tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat Terdakwa masih layak untuk tetap dipertahankan dalam dinas Keprajuritan TNI AD, oleh karenanya permohonan Terdakwa untuk tetap berdinas di lingkungan TNI AD dapat dikabulkan.

Menimbang : Bahwa setelah memperhatikan hal-hal tersebut di atas Majelis berpendapat pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini akan lebih adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam penahanan, perlu dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa :

1. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah Gitar Listrik merk Luna, Merk Widiz dan merk Ehiphone.

Oleh karena barang tersebut merupakan barang yang diperoleh Terdakwa dari hasil penipuan, oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk dikembalikan kepada Saksi-1.

Hal 41 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Surat-surat

- a. 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE) tertanggal 3 Oktober 2019.
- b. 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penghuni Asrama Benteng Blok G Nomor 07 Rt 19 Rw 06 kelurahan 19 Ilir Kec. Bukit kecil Palembang yang dijaminan Terdakwa (Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE) kepada Sdr. Andrianto.
- c. 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Peserta seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II Ta 2019 a.n Sdr. Putra Trianzah Nomor 055 (nol lima lima).
- d. 2 (dua) lembar photo/gambar 3 (tiga) buah gitar masing-masing merk Luna, Merk Widiz dan merk Ehipone.

Oleh karena surat-surat tersebut merupakan bukti petunjuk perbuatan Terdakwa sehingga berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa oleh karenanya perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Menimbang : Bahwa sampai saat persidangan ini, Terdakwa masih berada dalam tahanan, Maka Majelis Hakim memandang terhadap diri Terdakwa perlu untuk tetap ditahan.

Mengingat : Pasal 378 KUHP jo Pasal 190 ayat (1) jo ayat (3) jo ayat (4) UU RI No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Sugandi Rubianto, S.E, Kapten Cku NRP 11070045231080, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

"penipuan".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : 10 (sepuluh) bulan.

Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 3 (tiga) buah Gitar Listrik merk Luna, Merk Widiz dan merk Ehipone.

Dikembalikan kepada Saksi-1 (Sdr. Andrianto)

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar asli Surat Perjanjian Dana sejumlah Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah) yang ditandatangani oleh Terdakwa (Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE) tertanggal 3 Oktober 2019.

Hal 42 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) 1 (satu) lembar foto copy Surat izin penghuni Asrama Benteng Blok G Nomor 07 Rt 19 Rw 06 kelurahan 19 Ilir Kec. Bukit kecil Palembang yang dijaminan Terdakwa (Kapten Cku Sugandi Rubiantono, SE) kepada Sdr. Andrianto.
- 3) 1 (satu) lembar foto copy Kartu Tanda Peserta seleksi Secata PK TNI AD Gelombang II Ta 2019 a.n Sdr. Putra Trianzah Nomor 055 (nol lima lima).
- 4) 2 (dua) lembar photo/gambar 3 (tiga) buah gitar masing-masing merk Luna Merk, Widiz dan merk Ehiphone.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp15.000,00 (lima belas ribu rupiah).
5. Memerintahkan Terdakwa untuk tetap ditahan.

Demikian diputuskan pada hari ini Rabu tanggal 3 Juni 2020 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Slamet Widada, S.H., M.H. Letkol Laut (KH) NRP 14131/P sebagai Hakim Ketua, serta Syawaluddinsyah, S.H. Mayor Chk NRP 11010002461171 dan Arie Fitriansyah, S.H. Mayor Chk NRP 11020021000978, masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan pada hari yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditor Militer Darwin Butar Butar, S.H. Mayor Chk NRP 11040007970379, Panitera Pengganti Sapriyanto, S.H. Peltu NRP 21960346860974 serta di hadapan Terdakwa dan umum.

Hakim Ketua

Cap/ttd

Slamet Widada, S.H., M.H.
Letkol Laut (KH) NRP 14131/P

Hakim Anggota I

ttd

Syawaluddinsyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11010002461171

Hakim Anggota II

ttd

Arie Fitriansyah, S.H.
Mayor Chk NRP 11020021000978

Panitera Pengganti

ttd

Sapriyanto, S.H.
Peltu NRP 21960346860974

Hal 43 dari 43 hal Put : 28-K/PM I-04/AD/IV/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)